



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3271064909730023, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 September 1973 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Anyar, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7228/kuasa/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3271060608650010, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat, Surabaya, (Rumah Sdr. Arziky), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 10 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Gunung Anyar - Surabaya, pada tanggal 11

halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 1996, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 93 / - Surabaya ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tetap di Rumah yang di miliki oleh orang tua Tergugat yang ber Kota Bogor;
3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 Anak
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis tanpa suatu masalah apapun (sesuai dengan tujuan Perkawinan);
5. Bahwa sejak sekitar bulan Februari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sudah mencintai dan menyayangi Penggugat, dimana Tergugat sudah tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat selama 02 tahun;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tempramental, dimana Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal**, di mana saat ini Penggugat bertempat tinggal Rungkut Menanggal Harapan Blok. i - Nomor.10, RT. 08, RW.04, Kelurahan. Rungkut Menanggal, Kecamatan. Gunung Anyar - Surabaya, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Medayu Utara 7 Tengah Nomor. 38 -, RT.03, RW.11, Kelurahan. Medokan Ayu, Kecamatan. Rungkut - Surabaya;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan atas uang masa iddah, mut'ah, nafkah madliyah, yang jumlah besarannya sebagai berikut :
 1. Uang iddah : $\text{Rp.3.000.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 9.000.000}$
 2. Uang mut'ah : Rp. 5.000.000
 3. Nafkah Madliyah : $\text{Rp. 2.000.000} \times 24 \text{ bulan}$, yang berarti berjumlah = Rp. 48.000.000 ;
8. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi sampai saat ini dan sulit di damaikan lagi.

halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalildalil yang terurai diatas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum **Tergugat** untuk memberikan uang iddah, mut'ah, nafkah madliyah sebesar :
 1. Uang iddah : $\text{Rp.3.000.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. 9.000.000}$
 2. Uang mut'ah : Rp. 5.000.000
 3. Nafkah Madliyah : $\text{Rp. 2.000.000} \times 24 \text{ bulan}$, yang berarti berjumlah = Rp. 48.000.000 ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 93/06/X/1996, tanggal 11 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indirawati, NIK. 3271064909730023, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wachid Rahadi, Nomor 3271062210120176, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan atas nama Wachid Rahadi, Nomor 077/11.8.11.3/XII/2024, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-4;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan sudah dewasa;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu, penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat sering menyalahkan Penggugat di depan saksi, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan lawan bicaranya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 2 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja;

Saksi II : saksi II umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak saat ini kedua anak tersebut sudah dewasa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi diberitahu ibu Penggugat penyebabnya karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di
persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia
termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 hingga P.4) serta dua orang saksi masing-masing bernama **In Suwarti binti Hadjo Muslim dan Wajidi bin Nartoga**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 hingga p-4 tersebut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat (Indirawati) dengan (Ir Wachid Rahadi) adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 1996 diwilayah Kecamatan Gunung Anyar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P-3 (KTP dan Kartu Keluaega) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat (Indirawati) tinggal di Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pengantar/Keterangan) sebagai akta di bawah tangan, dibuat oleh Ketua RT 03 yang diketahui oleh Rw 11 Kelurahan Medokan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa benar Tergugat Wahid Rahadi tinggal di Medokan Ayu Rt 03/Rw 11 Kota Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 P-2 dan P-3 yang didukung dengan keterangan saksi sebagaimana dikemukakan di atas Pemohon terbukti bahwa Penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal di Kelurahan Sukadamai Kabupaten Bogor dan kemudian terahir sebelum keduanya berpisah tinggal di rumah orang tua sehingga dengan demikian walaupun identitas Penggugat beralamat di Kab. Bogor, namun saat ini senyatanya

halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Rungkut Menanggal Harapan Blok. i Nomor.10, RT. 08, RW.04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya bersama orang tuanya;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Rungkut Menanggal Harapan Blok. i Nomor.10, RT. 08, RW.04, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Oktober 1996 di wilayah Kecamatan Gunung Anyar dan selama usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Arziky Malik Rahadi dan Adelyo Abyasa Rahadi yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang saat ini kedua anak tersebut sudah dewasa;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 dan sampai dengan sekarang berjalan selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat

halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat tidak menyebabkan Penggugat menjadi nusyuz ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak bekerja.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan

halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), namun tidak dapat ditanggapi oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta dalam pokok perkara, oleh karena itu Penggugat berhak atas nafkah iddah, namun demikian Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut mantan istri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj’i, karena masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap berada pada kekuasaan bekas suaminya juga ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan atau selama tiga bulan sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat sebesar yang dikemukakan tersebut tidak didukung dengan bukti berkaitan dengan pekerjaan Tergugat. Walaupun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah pegawai swasta, namun tidak jelas pekerjaan swasta Tergugat dan bahkan menurut keterangan kedua saksi Penggugat bahwa saat ini Tergugat tidak punya pekerjaan dan terlebih tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim mempertimbangkan besaran nafkah iddah berdasarkan kepatutan dengan melihat penghasilan dan pekerjaan Tergugat. Kemudian oleh karena Tergugat tidak bekerja, maka biaya iddah perbulan oleh majelis hakim ditetapkan berdasarkan kebutuhan minima dengan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah perbulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau selama 3 bulan total sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dikomulasi dengan tuntutan kepada Tergugat berupa mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu makna dari keberadaan ajaran lembaga mut'ah dalam perceraian (cerai talak), menurut Majelis, di satu sisi, adalah sebagai imbalan dari suami terhadap istri yang telah bersedia digauli secara baik dan di sisi lain juga merupakan manifestasi dari perintah agama bahwa sebuah perceraian yang ditempuh suami harus dilakukan dengan cara yang baik (*al tasrih bi ihsan*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam konteks tuntutan mut'ah oleh Penggugat ini, disamping perlu memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat, Majelis juga perlu mempertimbangkan lama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai dengan keterangan Tergugat yang tidak disanggah oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah terbukti saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga dengan memperhatikan keadaan Tergugat saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan dan dihubungkan dengan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan kurang lebih 28 tahun, serta mengingat pula firman Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَوْنَ كَمَا عَلِمْتَ قَبْلُ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ مَا فِي الْبَيْتِ لَنَقُولَنَّ بِمَا عَلَّمْتُنَا ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ مَا فِي الْبَيْتِ لَنَقُولَنَّ بِمَا عَلَّمْتُنَا ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ مَا فِي الْبَيْتِ لَنَقُولَنَّ بِمَا عَلَّمْتُنَا ۚ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

maka, gugatan Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah telah layak dan sesuai dengan kepatutan, dan oleh karena itu patut kiranya jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), sebagaimana akan tertuang dalam amar putusan ini;



Nafkah lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Madhiyah selama 2 tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat, tidak dapat ditanggapi oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Tergugat yang pegi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan berdasarkan pertimbangan di atas, dan selama Tergugat ditinggalkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selama itu pula Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madliyah sebesar Rp48.000.00,00 (empat puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar hukum dan tidak realistis dikaitkan dengan tidak adanya pekerjaan Tergugat saat ini sebagaimana dikemukakan oleh saksi Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau selama 24 bulan total sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah, nafkah iddah dan atau nafkah madhiyah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

MoU Pemkot Surabaya

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan

halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah lampau selama 2 (dua) tahun sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
2. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 5852/Pdt.G/2024/PA.Sby



Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Penggandaan | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 390.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)